

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum perkawinan adalah terkait dengan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Apabila anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dapat disahkan menjadi anak sah apabila orangtuanya melakukan permohonan pengesahan pengakuan anak ke Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt terhadap pengesahan anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data sekunder dan didukung oleh data primer untuk menguatkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil. 2. Dengan dikabulkannya penetapan tersebut, maka Pemohon dapat menggunakan salinan penetapan ini untuk mendaftarkan pencatatan pengesahan pengakuan anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseluruhan pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil karena disertai bukti-bukti yang kuat dan sah secara hukum serta telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga anak pemohon yang semula berstatus sebagai anak luar kawin berubah menjadi anak yang telah diakui secara sah oleh Pemohon.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan, Pengesahan.